



## BUPATI TAKALAR

PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR : **33** TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TAKALAR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2016 dan Tahun 2017 perlu dilakukan percepaan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah diperlukan sistem penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar;
  - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam sistem penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

### **BAB I**

#### **Bagian Kesatu**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Takalar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
8. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai pegawai yang secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Bendahara Penerimaan adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang dikelolanya.
14. Rekening Kas Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.
15. Rekening Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.
16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah
22. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk membantu Bendahara Penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
23. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah

24. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
25. Sistem Pembayaran adalah seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
26. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh Bank untuk memudahkan nasabahnya bertransaksi. Kartu kredit seperti seperti meminjamkan uang kepada konsumen dan bukan mengambil uang dari rekening.
27. Kartu Debit adalah kartu pembayaran secara yang diterbitkan oleh Bank. Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan pada bank penerbit kartu debit tersebut.
28. Uang Elektronik yang selanjutnya disebut *E-money* adalah alat pembayaran dengan nilai uang yang telah tersimpan secara elektronik pada kartu. *E-money* dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di *internet* maupun *merchant-merchant* yang telah bekerjasama dengan bank penerbit kartu *e-maney* tersebut.
29. Bilyet adalah formulir, nota dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar.
30. Giro adalah surat perintah memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut.
31. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian, cek merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.
32. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.
33. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri;
34. Transaksi Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu, Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik;
35. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap seluruh transaksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar;

#### Pasal 3

Tujuan Sistem Transaksi Non Tunai adalah:

- a. Melaksanakan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Takalar;
- b. Memberikan prosedur standar kepada para pelaksana penatusahaan penerimaan dan pengeluaran;
- c. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik; dan
- d. Mengurangi resiko atas tindakan kriminalitas, sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi penerimaan atau pembayaran dengan aman, cepat, mudah, terkontrol, mengurangi waktu penghitungan uang sekaligus meminimalisir kesalahan dalam perhitungan uang serta mengurangi waktu mengantri di bank;

## BAB II

### PENGERTIAN, ASAS, INSTRUMEN DAN PIHAK PELAKSANA SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI

#### Pasal 4

Transaksi Non Tunai yakni pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran yang sah selain uang tunai.

#### Pasal 5

- (1) Sistem transaksi non tunai dalam APBD ini dilaksanakan berdasar asas :
  - a. efisiensi;
  - b. keamanan; dan
  - c. manfaat.

- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem transaksi non tunai dalam APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem transaksi non tunai dalam APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi non tunai dalam APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sistem transaksi non tunai dalam APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan transaksi non tunai dalam APBD.

#### Pasal 6

Instrumen Transaksi Non Tunai adalah sebagai berikut:

- a. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu berupa Kartu Kredit, Kartu Debet, Kartu Elektronik.
- b. Cek, Bilyet Giro, dan Nota Debet.

#### Pasal 7

Pihak pelaksana transaksi penerimaan dan pembayaran non tunai yakni Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Bendahara Penerimaan SKPD/PPKD dan Bendahara Pengeluaran SKPD/PPKD serta PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat sebagai bank penempatan Rekening Kas Umum Daerah atau bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Takalar.

### BAB III

## MEKANISME PENDAPATAN PADA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.
- (3) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga:

- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/ atau kantor pos oleh pihak ketiga: dan
  - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga:
- (4) Setiap penerimaan daerah oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah wajib menggunakan transaksi non tunai.
  - (5) Pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap.

#### BAB. IV

### MEKANISME BELANJA PADA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

#### Pasal 9

- (1) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah menerbitkan Bilyet Giro untuk penerusan Uang Persediaan ke masing-masing Rekening Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dana yang telah disetujui Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran.
- (2) Belanja Pegawai meliputi Gaji, Tunjangan Jabatan, Insentif, Uang Representasi dan tunjangan lainnya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Takalar wajib melaksanakan transaksi non tunai.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara tunai dengan bukti pembayaran/kwitansi dengan nilai paling tinggi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pembayaran belanja kegiatan per bukti pembayaran/kwitansi per transaksi lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), wajib dilakukan melalui transaksi non tunai.
- (5) Saldo uang tunai yang ada di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kecuali pada akhir tahun anggaran saldo dimaksud harus nihil.
- (6) Pembayaran belanja pegawai dilakukan dengan mekanisme transaksi non tunai.
- (7) Pembayaran belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, belanja bantuan kepada partai politik, belanja tidak terduga, penyertaan modal dan pembayaran pokok utang pemerintah daerah kabupaten takalar dilakukan dengan mekanisme transaksi non tunai
- (8) Pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Honor kegiatan yang sifatnya bukan bulanan dikecualikan dari kewajiban menggunakan transaksi non tunai.

BAB. V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan transaksi non tunai ini dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah yang berfungsi sebagai perbendaharaan daerah.
- (2) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Takalar.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

Pengelola keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar,  
Pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI TAKALAR

H. SYAMSARI, S.Pt., M.M

Diundangkan di Takalar  
Pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TAKALAR

Dr. Ir. H. NIRWAN NASRULLAH, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 33